

## Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

**Andri**

STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

e-mail: [andrialyamin@gmail.com](mailto:andrialyamin@gmail.com)

**ABSTRAK.** Sejauh ini, pengelolaan zakat di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal. Munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif dan terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. Sistem pengelolaan zakat seperti ini justru memberikan peluang kepada mustahik-mustahik tertentu untuk mendapatkan harta zakat dari dua lembaga zakat atau lebih. Sehingga pembagian harta zakat kepada para mustahik tidak merata dan mustahik yang lain akan merasa tidak adil atas pembagian tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memegang kekuasaan penuh dalam mengelola harta zakat. Cara pengelolaan zakat seperti ini dikenal dengan istilah sentralisasi pengelolaan zakat. Sejak dulu zakat diyakini oleh umat Islam sebagai solusi mengentaskan kemiskinan. Hal ini dibuktikan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah dikisahkan bahwa pada masa itu sulit untuk mencari mustahik (khususnya orang miskin) yang berhak menerima zakat. Kesuksesan Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola zakat tidak terlepas dari strategi atau cara pengelolaan zakatnya. Pada masa itu, zakat dikelola oleh pemerintah. Sehingga harta zakat benar-benar terdistribusi dengan baik. Hasilnya, masyarakat kala itu hidup dalam kesejahteraan. Kesuksesan dalam pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz sudah seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan zakat yang efektif, sehingga kedepannya harta zakat dapat dikelola dengan maksimal. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yakni dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dalam pembahasan ini.

**Kata kunci:** Sentralisasi, Zakat, al-Qur'an, BAZNAS, Indonesia.

**ABSTRACT.** *So far, the management of zakat in Indonesia has not yielded maximum results. The emergence of private zakat institutions has actually made the management of zakat in Indonesia ineffective and there is an overlap between one institution and another. This kind of zakat management system actually provides opportunities for certain mustahiks to get zakat assets from two or more zakat institutions. So that the distribution of zakat assets to the mustahik is not evenly distributed and the other mustahik will feel unfair about the distribution. Therefore, the Indonesian government must hold full power in managing zakat assets. This method of managing zakat is known as the centralization of zakat management. For a long time, zakat has been believed by Muslims as a solution to alleviating poverty. This was proven during the Caliphate of Umar bin Abdul Aziz. In historical records it is told that at that time it was difficult to find mustahik (especially poor people) who were entitled to receive zakat. The success of Umar bin Abdul Aziz in managing zakat cannot be separated from the strategy or method of managing zakat. At that time, zakat was managed by the government. So that zakat assets are really well distributed. As a result, the people at that time lived in prosperity. The success in managing zakat during the time of Umar bin Abdul Aziz should be used as a guideline by the Indonesian government in its efforts to alleviate poverty. This paper aims to contribute ideas on effective zakat management, so that in the future zakat assets can be managed optimally. The research method used in this paper is library research, namely by studying the literature and writings that are closely related in this discussion.*

**Keywords:** *Centralization, Zakat, al-Qur'an, BAZNAS, Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Kejayaan umat Islam dalam mengelola zakat tampaknya hanya bersinar di masa lalu, yaitu pada masa khalifah Umar bin Adul Aziz.

Kejayaan itu ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan umat. Harta zakat benar-benar dimanfaatkan untuk membantu perekonomian, sehingga umat merasa

berkecukupan untuk menjalani kehidupan mereka. Imam al-Suyuthi mengatakan mengatakan bahwa pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, orang yang berhak menerima zakat, khususnya fakir dan miskin hampir dipastikan telah tiada (Al-Suyuthi, 2010). Hal itu merupakan buah dari pengelolaan zakat yang baik dan optimal.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz pengelolaan zakat memakai sistem sentralisasi, yang berarti pengelolaannya berpusat di suatu tempat dan dikuasai oleh pemerintah. Aturan atau regulasi tentang zakat pada masa itu dibuat dan dirumuskan secara jelas serta bersifat mengikat. Melalui aturan itu, maka khalifah beserta para pengelola zakat dapat memantau muzaki secara ketat hingga tidak ada satu pun yang lepas dari pengawasan pemerintah.

Kesuksesan khalifah terdahulu itu dalam mengelola zakat seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan dan teladan bagi Indonesia, karena bangsa yang besar ini mempunyai penduduk mayoritas umat Islam, serta potensi zakatnya pun sangat besar. Saat ini, pengelolaan zakat di Indonesia masih belum menampilkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan bahwa kewenangan dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia, No. 23 tahun 2011, masih belum jelas pelaksanaannya.

Terlebih lagi, munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif dan terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. Sistem pengelolaan zakat seperti ini justru memberikan peluang kepada mustahik-mustahik tertentu untuk mendapatkan harta zakat dari dua lembaga zakat atau lebih. Sehingga pembagian harta zakat kepada para mustahik tidak merata dan mustahik yang lain akan merasa tidak adil atas pembagian tersebut.

Banyaknya lembaga zakat bersifat swasta menjadikan pemerintah kesulitan untuk memungut zakat secara paksa bagi para muzaki yang enggan berzakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam makalah ini akan dikaji lebih lanjut tentang sistem

pengelolaan zakat yang baik dan efektif berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan hadis.

## METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan-catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sekilas Tentang Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata زكا-يزكو-زكاء yang berarti tumbuh, baik, bertambah, dan suci (Yunus, 2010). Dalam al-Qur'an ada beberapa istilah lain dari zakat yang dipakai untuk menunjukkan arti zakat itu sendiri yaitu *infaq* (QS. al-Taubah: 34), *shadaqah* (QS. al-Taubah: 60), dan *haq* (QS. al-An'an: 141).

Menurut Istilah, zakat ialah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Al-Jaziri, n.d.) Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi bahwa zakat adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain (Shiddieqy, 1969).

Dalam sejarah legislasi Islam, kewajiban zakat secara sempurna hingga

ditentukan kadar-kadarnya diyakini terjadi pada tahun kedua Hijriah (Al-Jarjawi, 1997). Sebelum itu, zakat telah diperintahkan oleh Allah sejak permulaan zaman Islam, tetapi zakat yang dikeluarkan belum ditentukan kadarnya hingga pada tahun kedua hijriah (Rifa'i, 1978). Hal ini memberikan isyarat bahwa Islam sangat memperhatikan urusan zakat, karena zakat dapat dijadikan sarana untuk saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang kelima, hal ini pernah disampaikan Nabi saw. sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya:

“*Rasulullah Saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima (landasan), yakni persaksian tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan*” (HR. Bukhori, No. 7).

Umat Islam meyakini bahwa zakat dapat menyucikan diri dari penyakit kikir dan tamak. Sehingga orang yang telah berzakat, dirinya akan suci dan senantiasa diiringi oleh kebahagiaan. “...Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. al-Taubah: 103). “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah: 277).

Selanjutnya, harta yang telah dizakatkan akan tumbuh dan diyakini mendatangkan hasil yang berlipat ganda. “Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka

kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 265). Karena itulah ulama seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harta tidak akan tumbuh bila kita belum terbebas dari sifat kikir. Begitulah pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam (Taimiyah, n.d.).

### Urgensi Pengelolaan Zakat

Pada tahun 2010, *Islamic Development Bank*, sebagaimana yang dikutip oleh Masyuri Malik, melaporkan bahwa secara potensi zakat di Indonesia jika dikelola secara profesional dan akuntabel mampu mencapai 100 trilyun rupiah per tahun. Namun fakta mengatakan lain, pengumpulan zakat dari lembaga amal zakat seluruh Indonesia hanya mencapai 1,5 trilyun rupiah (Malik, 2012).

Survei di atas menunjukkan bahwa muzaki di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Zakat sudah seharusnya dapat membantu perekonomian umat. Dalam zakat mal, misalnya banyak macam zakat yang dapat dipungut oleh pengelola kepada muzaki. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang RI, No. 23 tahun 2011 pasal 4 ayat 2.

Banyaknya muzaki di Indonesia seharusnya diimbangi dengan pengelolaan zakat secara profesional. Pengelola inilah yang seharusnya mempunyai peran besar dalam pemungutan zakat dari muzaki. Pengelola bisa saja membentuk sebuah badan atau lembaga yang tentunya harus di bawah kuasa pemerintah. Jika tidak, maka pengelola zakat akan kesulitan dalam melakukan pemungutan dari muzaki, sehingga usaha mengoptimalkan zakat tidak dapat terealisasi.

Sistem pengelolaan zakat yang baik sebenarnya telah dicontohkan Nabi Saw. pada beberapa abad yang lalu. Melalui kekuasaannya, Nabi menyuruh beberapa orang petugas untuk memungut zakat dari muzaki yang berada di luar Madinah. Petugas ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengelolaan zakat pada masa itu.

Cara pengelolaan zakat pada masa Nabi Saw. diikuti dan dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai

khalifah. Umar mendirikan baitul mal sebagai wadah keuangan negara yang dipungut dari zakat, pajak dan lain-lain. Bahkan Umar membuat panitia pengelola zakat secara resmi untuk mengelola zakat dari para muzaki. Tata kelola zakat yang sangat baik ini memunculkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Terbukti dalam kitab-kitab sejarah dikisahkan bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz rakyat hidup sejahtera, aman dan terhindar dari kemelaratan/ kemiskinan. Bahkan sejarah menyebutkan bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz hampir semua rakyatnya menjadi muzaki dan sulit mencari orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Pesan pentingnya pengelolaan zakat ini telah disinggung oleh Allah dalam QS. al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana'.*

Makna 'amilin dalam ayat di atas adalah orang-orang yang bertugas mengambil dan mengumpulkan zakat yang diutus oleh imam atau pemimpin muslim. Bagian yang diberikan kepada amil adalah seperti upah bagi kerja mereka sehingga mereka tetap diberi bagian dari zakat walaupun kaya (Al-Zuhaili, 1998). Dalam hal ini Umar bin Khattab pernah ditunjuk oleh Nabi Saw. untuk menjadi amil zakat dan ia mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Saw. yang artinya: "...Ibnu al-Sa'di al-Maliki berkata: 'Umar mengangkat aku selaku petugas pengumpulan zakat. Setelah selesai dan aku serahkan padanya zakat yang terkumpul, ia memerintahkan agar aku diberi bagian. Kemudian aku berkata, bahwasanya saya mengerjakan itu karena Allah'. Lalu

beliau menjawab: 'Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu, bahwasanya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan kepadaku upah, maka aku jawab sebagaimana jawabanmu, maka berkata Rasulullah kepadaku: 'Apabila kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta maka makanlah (terimalah) dan bersedekahlah'' (HR. Muslim, No. 1733).

Berdasarkan keterangan dari al-Qur'an dan hadis di atas, amil mendapatkan bagian karna ia terlibat dalam pengelolaan zakat. Berarti peran amil sangat penting dalam mengumpulkan dan membagikan zakat.

Selanjutnya, dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, harta zakat harus dibagikan ke semua asnaf tersebut. Secara logika, akan menjadi sulit jika muzaki membagi harta zakatnya ke semua asnaf tersebut. Oleh sebab itu, ada amil yang bertugas mendata orang-orang yang berhak menerima zakat dari semua asnaf itu. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa amil mempunyai kedudukan yang sangat urgen dalam mengelola zakat. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi dan pantas mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Jadi pesan yang ada dalam QS. al-Taubah ayat 60 itu adalah hadirnya amil merupakan suatu kemestian, ia bukan hanya penting, tapi mengharuskan adanya amil itu.

#### **Sentralisasi Pengelolaan Zakat Perspektif al-Qur'an**

Pesan untuk menyentralisasikan pengelolaan zakat sebenarnya secara tersirat telah disinggung Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui'.*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Setelah Rasulullah mendatangi Abi Lubabah dan para sahabatnya, maka Abi Lubabah dan para sahabatnya pun datang menemui rasul membawa sejumlah harta seraya berkata: 'Ambillah harta kami ini dan

sedekahkanlah kemudian doakanlah kami. Rasul menjawab: 'saya tidak akan mengambilnya sebelum diperintahkan'. Maka selanjutnya turunlah QS. al-Taubah ayat 103 di atas (Hijazi, 1993).

Ayat ini diawali dengan *fi'il amr* (kata kerja perintah). Hakikat *fi'il amr* pada dasarnya adalah wajib (Syarifuddin, 2009). Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah Ushul sebagai berikut:

الاصل في الامر للوجوب

Artinya:

*Pada dasarnya perintah itu (menunjukkan) untuk wajib*’.

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa hakikat *amr* itu pada dasarnya bukan wajib melainkan *nadb* (Aen, 2000). Mereka mendasari pendapatnya berdasarkan kaidah:

الاصل في الامر للنadb

Artinya:

*Pada dasarnya perintah itu (menunjukkan) pada nadb (anjaran)*.

Berawal dari perbedaan dalam memahami hakikat *amr*, maka ulama juga berbeda dalam mengeluarkan hukum yang terkandung dalam QS. al-Taubah ayat 103 di atas. Sebagian ulama memahami perintah ayat tersebut sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Sementara mayoritas ulama hanya memahaminya sebagai perintah sunnah (Shihab, 2002).

Ayat ini menggunakan *kitab mufrad* (titah untuk seseorang) yang ditujukan kepada Nabi Saw. Kendatipun demikian, tidaklah berarti setelah Rasul wafat zakat tidak dipungut lagi. Kekeliruan yang sering terjadi di tengah masyarakat saat memahami ayat tersebut adalah bahwa perintah itu hanya ditujukan kepada Nabi Saw. Berarti menurut mereka hanya Nabi yang boleh mengambil zakat itu sedangkan yang lainnya tidak diperbolehkan. Dalam kitab-kitab sejarah dikisahkan bahwa kekeliruan semacam ini pernah terjadi pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan akhirnya beliau memerangi mereka (Katsir, n.d.).

Al-Farabi mengatakan bahwa pernyataan mereka yang berpendapat bahwa perintah tersebut hanya untuk Nabi dan tidak untuk selain beliau adalah perkataan orang

yang tidak memahami isi al-Qur'an. Mereka lalai dalam pengambilan hukum syariat, dan hanya mempermainkan agama (Al-Qurthubi, 1993).

Perintah memungut zakat yang terdapat dalam QS. al-Taubah ayat 103 tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna jika tidak melalui kekuasaan pemerintah. Hal ini dikarenakan bahwa ayat tersebut memang ditujukan kepada penguasa/pemerintah untuk memungut zakat tersebut. Pengelolaan zakat yang bersifat swasta tidak akan mampu membuat aturan tegas yang bersifat mengikat terhadap para muzaki yang enggan berzakat. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di bawah kendali pemerintah tidak dapat bekerja secara optimal karena adanya lembaga-lembaga zakat swasta. Oleh karena itu, pengelolaan zakat saat ini sebaiknya difokuskan kepada satu lembaga zakat saja, yakni BAZNAS yang memang telah didirikan oleh pemerintah secara resmi.

Secara historis, pengelolaan zakat di bawah kuasa pemerintah yang dikelola secara profesional dan dapat mensejahterakan umat telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu pengelolaan zakat di bawah tangan pemerintah sangat baik, sehingga zakat dapat menjadi salah satu tumpuan perekonomian umat. Sistem seperti ini memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk dapat memungut zakat secara paksa bagi muzaki yang tidak mau mengeluarkan zakat atau membangkang kewajiban zakat. Hal ini karena pemerintah punya kuasa dalam membuat sebuah aturan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar saat menjadi khalifah setelah Nabi Saw.

Imam al-Suyuthi menceritakan bahwa Abu Bakar pernah berkata: “Demi Allah aku akan perang dengan mereka selama pedang masih ada dalam genggamanku walaupun mereka menolak untuk memberikan seutas tali unta yang dulu pernah dibayarkan sebagai zakat kepada Rasulullah Saw”. Pernyataan Abu Bakar ini mempertegas bahwa penguasa/ pemerintah berhak memaksa muzaki yang enggan membayar zakat (Al-Suyuthi, 2010).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sayyid al-Sabiq bahwa penguasa semestinya memugut zakat dari orang-orang kaya secara paksa jika mereka tidak mau menyerahkannya. Selain itu, penguasa juga seharusnya memberikan hukuman *ta'zir* (hukuman yang belum ada ketetapanannya dalam al-Qur'an) kepada orang-orang muslim yang enggan berzakat (Al-Sabiq, 1983).

Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dikatakan bahwa hukuman bagi muzaki yang tidak menunaikan zakat karena keteledoran dan kelalaian adalah mengambil hartanya, memberikan ta'zir dan denda uang. Penguasa mengambil sebagian uang darinya dengan paksa (Al-Zuhaili, 1985). Nabi Saw. bersabda yang artinya: “....Barangsiapa yang memberikan (zakat) demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala zakat. Barangsiapa yang tidak mau membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad (kewajiban) tuhan kami, Allah tidak menghalalkan bagi keluarga Muhammad sedikitpun (dari zakat)” (HR. Ahmad, No. 19165).

Hadis ini sangat jelas dan terang menunjukkan bahwa pemerintah punya wewenang dalam memungut zakat para muzaki. adanya pembagian harta zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah (Al-Qaradhawi, 1991). Oleh karena itu, Indonesia harus segera menyentralisasikan lembaga zakat sehingga pengelolaan zakat menjadi efektif di bawah kuasa pemerintah. Berdasarkan keterangan tersebut, maka jelaslah bahwa secara tersirat al-Qur'an telah memerintahkan kepada umat Islam untuk melibatkan pemerintah/penguasa dalam mengelola zakat.

### **Sentralisasi Pengelolaan Zakat: Upaya Mengoptimalkan BAZNAS**

Seorang muzaki tidak diperkenankan memberikan zakatnya ke sembarangan orang, kendatipun ia mengetahui jumlah zakat yang dikeluarkan. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa jumhur ulama dalam mazhab-mazhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain

yang disebutkan Allah dalam QS. al-Taubah ayat 60 (Al-Zuhaili, 1985). Hal ini disebabkan bahwa dalam ayat itu dimulai dari kata “*innama*” yang berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Maksudnya adalah ayat itu menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya tidak boleh mendistribusikan zakat kepada sesuatu yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut.

Zakat semestinya diberikan kepada mustahik melalui amil zakat/pengelola zakat yang di Indonesia dikenal dengan BAZNAS. Melalui BAZNAS diharapkan harta zakat dapat dikelola dengan baik dan menjadi instrumen dalam Islam untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan harmonisasi di Indonesia.

Selain BAZNAS, juga ada lembaga amil zakat (LAZ) lainnya yang bersifat swasta yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Banyaknya pengelola zakat yang ditandai munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang bersifat swasta menjadikan pengelolaan zakat tidak efektif, dan muzakipun bisa kebingungan dalam memilih ke lembaga mana ia harus menyetorkan zakatnya. Akibatnya, usaha mengoptimalkan zakat tersendat karena bercabangnya pengelolaan.

Maka untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya difokuskan kepada BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga pengelolaan zakat yang sah. Untuk itu, undang-undang pengelolaan zakat sudah seharusnya direvisi sehingga kewenangan mengelola zakat benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh satu badan yang memang telah didirikan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di bawah kendali pemerintah ini sifatnya sentralisasi, agar pemerintah dapat membuat aturan yang mengikat tentang zakat tersebut.

Dalam sistem sentralisasi berarti pemerintah menjadi pemeran utama dalam menjalankan fungsi zakat di Indonesia. Pemerintah harus mengangkat seorang kepala pengelola zakat di tingkat pusat yang mau berkonsentrasi dan siap bekerja serta

mengatur hal-hal yang berkaitan tentang zakat. Selanjutnya aturan-aturan hukum tentang zakat diformulasikan secara jelas dan terang serta bersifat mengikat. Artinya, pemerintah diberikan wewenang secara mutlak untuk membuat ketentuan hukum bagi yang enggan membayar zakat. Kemudian, pemerintah juga harus turun tangan dalam mendata muzaki dan mustahik yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga para muzaki tidak bisa lagi mengelak dari pemungutan zakat, dan para mustahik juga akan mendapatkan harta zakat secara merata.

Sentralisasi dalam pengelolaan zakat bukan berarti pengelolaan zakat itu hanya ada di satu tempat saja, melainkan ia juga ada di berbagai wilayah atau provinsi yang ada di Indonesia. Kendatipun demikian, yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan tentang zakat hanyalah pemerintah pusat. BAZ yang ada di setiap provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan hanya diberikan wewenang menjalankan aturan yang telah ada.

Pengelolaan zakat dengan sistem sentralisasi akan menjamin terlaksananya pengelolaan zakat secara baik dan optimal. Selain dapat mencontoh Nabi dan para khalifah terdahulu yang telah berhasil mengelola zakat, kita juga dapat mengamalkan kandungan QS. al-Taubah 103.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk dapat berjalannya pengelolaan zakat yang efektif dan optimal, maka zakat harus ditangani oleh satu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Sistem pengelolaan seperti ini akan berhasil diterapkan jika pemerintah siap berkomitmen untuk senantiasa teguh memegang ajaran Islam. Jangan sampai harta zakat yang seharusnya untuk umat Islam diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan yang dikategorikan dalam Islam, atau dana zakat dialihkan kepada sesuatu yang tidak semestinya. Oleh karena itu sebelum dilakukan sentralisasi pengelolaan zakat, maka perlu dibuat undang-undang khusus untuk itu, supaya apa yang dikhawatirkan tersebut akan bisa dihindari.

## REFERENSI

- Aen, D. dan N. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Jarjawi, A. A. (1997). *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*. Maktabah al-Haqiqah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1991). *Fiqh al-Zakat*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. al-A. (1993). *Al-Jami'u li Ahkami al-Qur'an*. Dar al-Kutb al-Ilmiyyah.
- Al-Sabiq, A.-S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, I. (2010). *Tarikh al-Khulafa*. Hikmah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1998). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Hijazi, M. M. (1993). *Tafsir al-Wadib*. Dar al-Jail.
- Katsir, 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibnu. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Syirkah Nur Asia.
- Malik, M. (2012). *Revitalisasi Peran LAZ dalam Pengentasan Kemiskinan*. NU Care.
- Rifa'i, M. (1978). *Fiqh Islam Lengkap*. Karya Toha Putra.
- Shiddieqy, H. ash. (1969). *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*. Matahari Masa.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Taimiyah, I. (n.d.). *Fiqh al-Zakat wa al-Shiyam*. Dar al-Kitab al-mashri.
- Yunus, M. (2010). *Kamus: Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.